

KEDUDUKAN NASABAH SEBAGAI PEMOHON PAILIT TERHADAP BANK YANG SEDANG DILIKUIDASI DAN STATUS HUKUM BANK LIKUIDASI

Ivanya Amadea Clara Sianipar

Yohana Farih Margaretha

Nyulistiowati Suryanti

Deviana Yuanitasari

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Konsep utang dalam kepailitan sangatlah penting karena tanpa adanya utang, perkara kepailitan tidak dapat diperiksa. Bank sebagai lembaga keuangan memiliki perlakuan khusus dalam proses kepailitan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang (UU K-PKPU), permohonan pailit terhadap Bank sebagai Debitor hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, terdapat pengalihan kewenangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012 dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang membuat permohonan pailit terhadap Bank beralih menjadi wewenang OJK. Perlakuan khusus tersebut ada karena Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan juga perekonomian negara. Namun, permasalahan muncul apabila bank yang sedang dalam status likuidasi dimohonkan pailit oleh nasabahnya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status bank yang sudah dicabut izin usahanya oleh OJK dan berstatus bank likuidasi dan juga mengetahui kedudukan nasabah sebagai pemohon pailit bank dalam likuidasi. Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dan sumber-sumber kepustakaan yang terhimpun dalam data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah bank yang sudah dicabut izin usahanya dan dilikuidasi bukanlah lagi sebuah bank karena sudah tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali. Oleh karenanya, bank yang dalam likuidasi dapat dimohonkan pailit oleh nasabahnya, tetapi tetap dengan persetujuan OJK.

Kata kunci: *Kepailitan, Bank, OJK, Izin Usaha Bank*

ABSTRACT

The concept of debt in bankruptcy is crucial because without debt, bankruptcy cases cannot be examined. Banks, as financial institutions, have special treatment in the bankruptcy process. According to Article 2 paragraph (3) of Undang-Undang Number 37 of 2004 concerning Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU K-PKPU), the bankruptcy petition against a bank as a debtor can only be filed by Bank Indonesia. However, over time, there has been a transfer of authority from Bank Indonesia to the Financial Services Authority since December 31, 2012, as stipulated in Article 55 of Undang-Undang Number 21 of 2011 concerning the Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), which makes the authority to file a bankruptcy petition against a bank shift to the OJK.

This special treatment exists because banks are financial institutions that play a crucial role in society and the country's economy. However, issues arise when a bank that is in the process of liquidation is petitioned for bankruptcy by its customers. Therefore, the purpose of this research is to determine the status of a bank that has had its business license revoked by OJK and is in the process of liquidation, as well as to understand the position of customers as petitioners for the bankruptcy of a bank in liquidation. The research method employed in this journal is normative juridical research and secondary data gathered from literature sources. The research findings indicate that a bank whose business license has been revoked and is undergoing liquidation is no longer considered a bank because it can no longer resume its business activities. Therefore, a bank in liquidation can be petitioned for bankruptcy by its customers, but with the approval of the OJK.

Keywords: Bankruptcy, Bank, OJK, The Business License of Bank

PENDAHULUAN

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat dan juga perekonomian yang berfungsi dalam menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.¹ Hampir sebagian besar aset bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, permasalahan akan muncul apabila dana yang disalurkan oleh Bank tidak dapat dibayarkan kembali oleh debitor yang dapat mengakibatkan bank mengalami *default* yang dapat mengakibatkan kepada peningkatan resiko pada sistem perbankan. Bank sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga lainnya yang dalam menjalankan kegiatannya sebagai kreditor tidak terlepas dari risiko yang ada, termasuk risiko pailit.

Dalam perkara kepailitan, sejak dikeluarkannya UU OJK dan beralihnya wewenang BI kepada OJK, suatu bank hanya dapat dimohonkan pailit oleh OJK. Hal ini diatur dalam Pasal 55 UU OJK yang sebelumnya merupakan wewenang dari Bank Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) dan juga pada penjelasan UU K-PKPU, didukung oleh pendapat Sutan Remy Sjahdeini², dan juga tunduk kepada peraturan perbankan sebagai *lex specialis*.³ Adapun alasan mengapa OJK memiliki kewenangan sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Bank yaitu apabila Bank yang masih beroperasi dapat dimohonkan pailit oleh salah satu kreditor atau nasabahnya dengan mudah, dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya "*rush*" terhadap Bank yang dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya kegoncangan dan kepanikan di tengah masyarakat (nasabah) sehingga mengganggu stabilitas perekonomian secara nasional, karena mengingat salah satu fungsi Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jaminan keamanan dan keselamatan atas dana yang disetorkan oleh nasabah. Oleh karena berdasarkan UU K-PKPU dan UU OJK, yang menyatakan bahwa jika debitor merupakan

¹ Gunorto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, Kanisius, Yogyakarta: 2003, hal. 20

² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Prenadamedia Group, Jakarta: 2016, hal. 227

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Fallissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, PT Pustaka Utama Grafit, Jakarta: 2002, hal. 140

bank, maka yang dapat memohonkan pailit hanyalah OJK, maka nasabah tidak dapat melakukan permohonan pailit terhadap bank.

Namun, permasalahan muncul ketika nasabah mengajukan permohonan pailit terhadap bank yang sedang dalam proses likuidasi, telah dilakukan pencabutan izin usaha, dan juga pembubaran badan hukum terhadap bank tersebut, apakah bank tersebut dapat dipailitkan oleh pihak lain selain OJK karena termasuk dalam kewenangannya. Syarat kepailitan sendiri menurut Pasal 2 ayat (1) UU K-PKPU, yaitu apabila debitur mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Yang mana, apabila mengikuti ketentuan persyaratan pailit berdasarkan UU K-PKPU bagi bank maka akan menjadi terlalu riskan karena bank memiliki banyak kreditor apabila ditinjau melalui jenis maupun jumlahnya. Selain itu, hal tersebut dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap bank karena di dalam bank terdapat uang nasabah yang juga keberadaan, keselamatan, dan keamanannya telah dijamin oleh Undang-Undang.

METODE PENELITIAN

Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.⁴ Kemudian, kedua jenis data tersebut nantinya akan timbul di dalam beberapa macam teknik yang digunakan sehingga data yang dimaksudkan nantinya dapat diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud, yaitu:

- 1) *Statute approach* adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani;
- 2) *Library research* (penelitian pustaka), yaitu melakukan penelitian untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku buku, peraturan perundang-undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak yang bertujuan untuk memelihara kestabilan nilai mata uang melalui kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan tetap mempertimbangkan kebijakan pemerintah dalam bidang perekonomian sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Sebelum melaksanakan kegiatan usahanya, bank harus terlebih dahulu memperoleh izin dari OJK sebagaimana termaktub

⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2016, hal. 93

dalam Pasal 7 huruf a UU OJK.⁵ Izin usaha merupakan suatu kewajiban dan elemen yang penting sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 PBI Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum, yang mana apabila suatu badan usaha telah mendapatkan persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian bank tetapi belum mendapatkan izin usaha maka badan usaha tersebut belum dapat dikatakan sebagai bank dan melakukan kegiatan usaha perbankan dan apabila terdapat sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya izin usaha dari OJK, maka dapat dipidana dengan ancaman sekurang kurangnya 5 tahun penjara dan senda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sebagaimana tertera dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan.

Apabila sebuah bank menghadapi suatu permasalahan yang dapat membahayakan sistem perbankan dan juga kegiatan usahanya, maka OJK mempunyai wewenang untuk dapat mencabut izin usaha bank tersebut dan memberi perintah kepada direksi Bank untuk mengadakan RUPS dan membubarkan bank tersebut serta membentuk tim likuidasi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 ayat (2) UU OJK dan Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan. Namun, saat ini masih terdapat perbedaan pendapat mengenai status hukum bank yang sudah dicabut izin usahanya yang akhirnya mempengaruhi pendapat apakah bank tersebut hanya dapat dipailitkan berdasarkan permohonan pailitnya kreditornya.

UU OJK telah jelas menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh OJK, sementara bank yang dimaksud menurut Pasal 1 UU Perbankan, adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat dari pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Pencabutan izin usaha bank sendiri merupakan pilihan terakhir yang akan dilakukan oleh OJK setelah semua upaya penyelamatan bank telah dilakukan. Yang mana apabila tindakan penyelamatan tersebut ternyata belum cukup untuk menyelamatkan bank yang sedang dalam permasalahan maupun kesulitan maka untuk menghindari munculnya bahaya dalam sistem perbankan, maka bank tersebut baru dikatakan harus keluar dari sistem perbankan dengan dilakukan pencabutan izin usaha. Konsekuensi yuridisnya adalah bank yang sudah dicabut izin usahanya sudah tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usaha dari sebuah bank dan tidak dimungkinkan untuk berdiri kembali atau pun melanjutkan kegiatan usahanya, akan tetapi hal tersebut bukan berarti bahwa bank yang sudah dicabut izin usahanya tidak sesuai dengan prinsip bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Perbankan.

Dalam hal bank dalam likuidasi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha bank, hal ini tidak dapat dinyatakan secara langsung bahwa bank tersebut bukanlah bank. Terutama mengingat bahwa pada bank yang sudah dicabut izin usahanya tersebut, walaupun bank tersebut sudah tidak menghimpun dana dari masyarakat, masih tersimpan dana dari masyarakat yang sudah terkumpul pada saat bank belum berhenti beroperasi. Akan tetapi, bertolak dari hal tersebut, bank yang izin usahanya sudah dicabut dan bank tersebut sudah tidak bisa melakukan kegiatan usahanya tidak secara serta merta bank tersebut bukanlah bank menurut UU Perbankan. Lebih lanjut, Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 25

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hal. 44

Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank dan Pasal 58 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) menyatakan bahwa status badan hukum bank yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Apabila berdasar dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa status badan hukum dari bank dalam likuidasi adalah bank dan masih dianggap sebagai badan hukum sampai dengan berakhirnya likuidasi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perseroan terbatas yang bergerak di bidang perbankan dalam likuidasi dan dicabut izin usahanya, perseroan terbatas tersebut tetap berstatus sebagai bank sesuai dengan anggaran dasarnya.⁶ Likuidasi sendiri merupakan proses keperdataan untuk melakukan pembubaran terhadap badan hukum bank dengan menyelesaikan hak dan kewajibannya dengan menjual harta, menagih piutang, membayar utang agar nasabah penyimpan dana dapat dilindungi hak-haknya.⁷ Namun, status bank tersebut apakah masih sebagai bank sesuai prinsip bank dalam UU Perbankan atau sudah bukan tidak dijelaskan secara eksplisit. Status hukum bank yang sedang dalam likuidasi ini sangatlah penting karena menentukan pihak yang dapat memohonkan pailit terhadap bank tersebut. Apabila status hukumnya masih merupakan bank, maka bank tersebut hanya dapat dimohonkan pailit oleh OJK, sementara jika bank tersebut hanya merupakan perseroan terbatas, maka bank tersebut dapat dipailitkan berdasarkan permohonan dari para kreditornya atau dari bank itu sendiri.

Selanjutnya, jika melihat dari pencabutan izin usaha bank yang dilakukan terhadap bank dalam likuidasi, maka bank dalam likuidasi sudah tidak dapat lagi menjalankan fungsinya sebagai bank sehingga secara nyata bank tersebut tidak menjalankan fungsi bank sehingga bank tersebut tidak dapat disebut sebagai bank lagi. Selain itu, apabila menilik dari pentingnya izin usaha dari suatu bank dalam memulai usaha, maka sebuah badan usaha belum merupakan bank sebelum mendapatkan izin usaha bank. Oleh karena itu dapat disimpulkan, dengan ketidak adaan izin usaha sebab dicabutnya izin usaha pada bank, maka status hukum bank tersebut juga hilang sehingga bank tersebut sudah bukan bank lagi, melainkan perseroan terbatas biasa. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof Erman Radjagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. yang menyatakan bahwa bank dalam likuidasi sudah bukan bank sehingga tidak terikat dengan ketentuan perbankan, termasuk Pasal 2 ayat (3) UU K-PKPU.⁸ Hal ini berarti pihak manapun juga yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) UU P-PKPU dapat mengajukan permohonan pailit terhadap bank dalam likuidasi.

Kemudian, menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap bank harus melibatkan Bank Indonesia (dalam hal ini sudah menjadi kewenangan OJK), tetapi tidak terbatas hanya dapat diajukan oleh OJK saja. Dalam hal ini UU K-PKPU telah memberikan perlindungan kepada kreditor apabila debitor tidak dapat membayar utang-utangnya dan kreditor diharapkan dapat memperoleh haknya atas harta kekayaan dari debitor yang tidak lagi mampu membayar utang-utangnya dan kepentingan kreditor tidak dapat merugikan debitor yang bersangkutan. Dalam hal debitor merupakan bank, untuk menghindari adanya *double standard* dalam mengajukan permohonan pailit maka permohonan pailit hendaknya tetap diajukan oleh pihak-pihak

⁶ Ariyanto, Dedi Setiawan dan Taufik Hidayat, *Bank Global di bawah naungan BI*, PT Gramedia, Jakarta: 2000, hal. 36

⁷ Muyassarotussolichah, *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia, Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Cakrawala, Yogyakarta: 2005, hal. 70

⁸ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.

sebagaimana diatur dalam UU K-PKPU, yaitu bank selaku debitor, kreditor, dan kejaksaan (demi kepentingan umum). Namun, permohonan pailit tersebut hanya dapat diajukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK. Oleh karenanya, permohonan pernyataan pailit terhadap Bank perlu diatur lebih spesifik demi melindungi hak-hak dan kepercayaan masyarakat sebagai penyimpan dana.⁹

KESIMPULAN

Dilihat dari uraian hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit maupun bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak demi menjaga kestabilan perekonomian negara. Sebelum dapat menjalankan usahanya, sebuah bank harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari OJK sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a UU OJK dan apabila sebuah badan usaha melakukan kegiatan perbankan tanpa mendapatkan izin usaha maka hal tersebut dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan. Bank memiliki pengaruh yang kuat terhadap stabilitas perekonomian negara. Oleh karenanya, apabila sebuah bank menghadapi suatu permasalahan yang dapat membahayakan sistem perekonomian, maka OJK berwenang untuk mencabut izin usaha bank tersebut dan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan usahanya maupun mendirikan kembali bank yang sudah dicabut izin usahanya.
2. Likuidasi terhadap bank mungkin saja dapat dilakukan apabila segala upaya yang telah ditempuh sebelumnya tidak berhasil. Karena bank memiliki peran penting dalam perekonomian, oleh karenanya kepailitan terhadap bank hanya dapat dimohonkan oleh OJK. sebagaimana tertuang dalam Pasal 67 ayat (2) UU OJK dan Pasal 37 ayat (2) UU Perbankan. Tujuan dari dilakukannya likuidasi adalah untuk pemberasan kewajiban atau utang dari bank yang sudah ditutup. Akibat yuridis dicabutnya izin usaha suatu bank adalah bank tersebut tidak dapat melanjutkan kegiatan usahanya kembali. Akan tetapi, bank yang dalam proses likuidasi tersebut tetap memiliki bentuk hukum sebagai Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU Perbankan jo Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank, yang mana status dan bentuk badan hukum sebuah Perseroan Terbatas akan tetap sesuai dengan Anggaran Dasarnya sampai dengan dinyatakan hapus pada tanggal berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pernyataan pailit tidak mengubah status perseroan yang menyebabkan perseroan harus dilikuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali untuk membereskan urusan perseroan dalam likuidasi.
3. UU K-PKPU telah jelas menyatakan bahwa permohonan pailit terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (yang sekarang beralih fungsi menjadi wewenang OJK). Lebih lanjut, Bank yang sedang dalam proses likuidasi dan dicabut izin usahanya tidak lagi menjalankan kegiatan usaha dari sebuah bank, dan juga tidak

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta: 2002, hal. 117 – 119

memenuhi fungsi bank sebagaimana tercantum dalam UU Perbankan. Bank yang sudah dicabut izin usahanya tidak memiliki hak untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat, sehingga dapat kami simpulkan, bahwasanya bank yang sedang dalam proses likuidasi tidak dapat dikategorikan sebagai bank yang dimaksud dalam UU Perbankan. Oleh karenanya, pengajuan permohonan pailit terhadap bank likuidasi hendaknya tidak terbatas pada OJK, tetapi juga dapat dimohonkan oleh pihak-pihak sebagaimana tercantum dalam UU K-PKPU. Akan tetapi, pengajuan permohonan pailit tersebut harus tetap mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh OJK.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, *et. al.* *Bank Global di Bawah Naungan BI*. PT Gramedia. Jakarta: 2000.
- Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 029 K/N/2006.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2005.
- Muyassarotussolichah. *Aspek Hukum Likuidasi Bank di Indonesia, Pra Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*. Cakrawala. Yogyakarta: 2005.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Fallissements Verordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang No 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: 2002.
- Suhardi, Gunorto. *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*. Kanisisus. Yogyakarta: 2003.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Prenadamedia Group. Jakarta: 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2016.

